



PUTUSAN

NOMOR : 207/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan persidangan elektronik dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Sengketa antara :

F A H M I, S.H ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan PNS Pemkab. Asahan, Tempat Tinggal di Jalan Akasia No. 18, Lingkungan IV, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. SYAHRUNSYAH, S.H., M.H ;

2. EMALIANA FRANSISKA, S.H ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum. Berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Garu VII No. 51 A&B (Gg. Nuri), Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

Halaman 1
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



----- L A W A N -----

BUPATI ASAHAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.5,
Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten
Asahan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

- 1. TRI PURNOWIDODO , S.H ;**
- 2. BAHREN SAMOSIR, S.H ;**
- 3. DEVI KEMALA, S.H ;**

Masing-masing Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada
Kantor Hukum Widodo, Rita, Komis & Rekan.
Berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor
191, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Desember 2020, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
207/PEN-DIS/2020/PTUN.MDN, tanggal **30 November 2020**, Tentang
Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
207/PEN-MH/2020/PTUN.MDN, tanggal **30 November 2020**, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
207/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN, tanggal **30 November 2020**,,

Halaman 2
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti pada
Persidangan dalam sengketa a quo;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : **207/PEN-PP/2020/PTUN.MDN**, tanggal **30 November 2020**

Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam
sengketa a quo ;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan Nomor : **207/PEN-HS/2020/PTUN.MDN**, tanggal

07 Januari 2021, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan
dalam sengketa a quo ;

7. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

8. Mendengar Keterangan Saksi dari Penggugat, dan mendengar

Keterangan para pihak yang bersengketa di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal **30 November 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **30 November**
2020, dengan register perkara Nomor : **207/G/2020/PTUN-MDN**, yang
telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **07 Januari 2021**,
yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA.

Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan-nya Dengan Jabatan
a.n FAHMI, SH tertanggal 14 Agustus 2020.

Halaman 3
Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

a). Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan member-hentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;

- **Bersifat final**, karena telah menempuh Upaya Administratif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b). Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya ;

2. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang konkret, individual dan final maka sesuai ketentuan

Halaman 4

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

3. Bahwa dalam upaya administratif penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara a quo **Penggugat telah mengajukan upaya administratif** yaitu :

a. Penggugat mengajukan Keberatan kepada Bupati Asahan selaku Pejabat yang membuat/ menerbitkan obyek sengketa dengan Surat Penggugat ber-tanggal 31 Agustus 2020, sesuai dengan Surat Penggugat yang dikirim dengan Surat Kilat Khusus tertanggal 31 Agustus 2020 dan telah diterima pada bagian umum Kantor Bupati Asahan pada tanggal 02 September 2020 dan terhadap keberatan Penggugat tersebut Bupati Asahan **sampai saat ini tidak ada memberikan tanggapan** atau membalas terkait keberatan tersebut;

b. Penggugat mengajukan Keberatan/banding administratif kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Surat Penggugat bertanggal 31 Agustus 2020, sesuai dengan Penggugat yang Penggugat dikirim dengan Surat Kilat Khusus tertanggal 31 Agustus 2020.

4. Bahwa Penggugat telah juga mengajukan Banding administratif terhadap objek sengketa **kepada Gubernur** Provinsi Sumatera Utara selaku atasan Bupati Asahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustsus 202 dan telah diterima pada bagian umum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 September 2020 dan terhadap keberatan Penggugat tersebut

Halaman 5

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan Penggugat tersebut.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor. 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, berbunyi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat 2, ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :
 - Terhadap Keputusan dapat diajukan keberatan dalam paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut.
 - Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan.
 - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**.
 - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan per-mohonan **paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah berakhirnya tenggang waktu sebagai-mana dimaksud pada ayat (4).
7. Bahwa sesuai dengan surat keberatan yang Penggugat sampaikan melalui Jasa Pos kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diterima pada tanggal 02 September 2020, maka 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut, **dengan tidak adanya** tanggapan atau balasan terkait keberatan tersebut, **maka masa tenggang waktu atasan pejabat** untuk menetapkan keputusan **telah berakhir** ;
8. Bahwa dengan telah dipenuhinya baik keberatan maupun upaya administratif kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum, maka dengan tidak ada tanggapan atau balasan baik

Halaman 6

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap keberatan Penggugat kepada Pejabat selaku Pejabat yang membuat/menerbitkan obyek sengketa maupun terhadap upaya Banding Administratif kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum yang disyaratkan Undang-Undang, maka menurut hukum cukup beralasan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara a quo yang Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dipertimbangkan diperiksa dan diputus untuk diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Unduang-Undang No.51 tahun 2009 menentukan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH bertanggal 14 Agustus 2020 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan meng-hilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan **Pangkat Penata Tingkat I (III/d)** tidak lagi mendapatkan gaji sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;

Halaman 7
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



3. Bahwa oleh karena itu maka **gugatan perkara a quo** sudah **memenuhi** ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 dimana Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat **mengetahui** keberadaan terhadap objek sengketa **adalah pada tanggal 18 Agustus 2020** dengan cara Tergugat menyampaikan objek sengketa **melalui Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan yang diterima** sendiri oleh **Penggugat** dan **pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat BUPATI ASAHAN** yang Penggugat kirim dengan Surat Penggugat ber-tanggal 31 Agustus 2020.
2. Bahwa dalam upaya administratif terhadap objek sengketa tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
3. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 8
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan wajib (condition sine qua non) menempuh atau setelah menempuh upaya administratif.

4. Bahwa didalam ketentuan pasal 129 Undang-Undang No.5 tahun 2014 menentukan :

1. Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif;
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **keberatan** dan **banding administratif**;
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada **Atasan pejabat yang berwenang** menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusan-nya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

5. Bahwa aturan **pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang meng-hukum**, didalam pasal demi pasal maupun penjelasan pasal demi pasal **Undang-Undang No. 5 tahun 2014** tersebut tidak memuat maksud atau arti dari kalimat **atasan pejabat yang berwenang menghukum dimaksud** ;

6. Bahwa menurut ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri menentukan :

“Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan”.

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat 2, ayat (4) dan ayat(7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :

- Terhadap Keputusan dapat diajukan keberatan dalam paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut.
- Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan.
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**.
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan **paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah berakhirnya tenggang waktu sebagai-mana dimaksud pada ayat (4).

Halaman 9

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, menentukan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ”.
7. Bahwa dalam upaya administratif penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **Penggugat telah mengajukan upaya administratif** yaitu :
- a. Pengajuan Keberatan kepada Bupati Asahan selaku Pejabat yang membuat/menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Surat Penggugat bertanggal 31 Agustus 2020, sesuai dengan Surat Penggugat yang dikirim dengan Surat Kilat Khusus dengan No.Transaksi 16138262794 melalui PT.Pos Indonesia (Persero) TUTUPAN POS : KIS/WIL ANTAR : KIS, tertanggal 31 Agustus 2020 ;
 - b. Pengajuan Keberatan/banding administratif **kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2020** dengan Surat Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020, sesuai dengan Surat Penggugat yang Penggugat dikirim dengan Surat Kilat Khusus dengan No.Transaksi 36138262814 melalui PT.Pos Indonesia (Persero) TUTUPAN POS: KIS/WIL ANTAR : KIS, bertanggal 31 Agustus 2020 ;
8. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa kepada pejabat yang telah menetapkan keputusan, yakni **kepada Bupati Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2020 dan telah diterima pada bagian umum**

Halaman 10
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati Kabupaten Asahan pada tanggal 02 September 2020 dan terhadap keberatan Penggugat tersebut Bupati Asahan sampai saat ini tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan tersebut ;

9. Bahwa Penggugat telah juga mengajukan Banding administratif terhadap objek sengketa **kepada Gubernur Provinsi Sumatera**

Utara selaku atasan Bupati Asahan pada tanggal 31 Agustus 2020 dan telah diterima pada bagian umum Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 02 September 2020 dan terhadap keberatan Penggugat tersebut **Gubernur Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan tersebut ;**

10. Bahwa dari aturan diatas menentukan **pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum**, akan tetapi didalam pasal demi pasal maupun penjelasan pasal demi pasal **Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tersebut tidak memuat maksud** atau arti dari kalimat **atasan pejabat yang berwenang menghukum dimaksud ;**

11. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat **“atasan pejabat yang ber-wenang menghukum”** didalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum digunakan Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

12. Bahwa menurut Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014, menentukan **“Atasan Pejabat”** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :

- a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah ;
- b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya ;

Halaman 11

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- c. **Kepala daerah bagi pejabat daerah**; dan
- d. **Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan** ;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :

- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**.
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan **paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah berakhirnya tenggang waktu sebagai-mana dimaksudpada ayat (4).

14. Bahwa sesuai dengan surat keberatan yang Penggugat sampaikan melalui Jasa Pos kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diterima pada tanggal 02 September 2020, maka 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut, **dengan tidak adanya** tanggapan atau balasan terkait keberatan tersebut **maka masa tenggang waktu atasan pejabat** yang menghukum menetapkan Keputusan **telah berakhir** ;

15. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif, maka **dengan tidak ada tanggapan atau balasan** baik terhadap **keberatan Penggugat** kepada Bupati Asahan selaku Pejabat yang membuat/menerbitkan obyek sengketa maupun **terhadap upaya Banding Administratif** kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum yaitu Gubernur Sumatera Utara yang disyaratkan Undang-Undang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor.51 tahun 2009 Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.6 tahun 2018 **pengajuan gugatan perkara a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan**, menurut hukum cukup

Halaman 12
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara a quo yang Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus untuk diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat **mulai bekerja** sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) **pada Pemerintahan Daerah Tk II Asahan** Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.2/2376.D/1989 tanggal 14 September 1989 terhitung mulai tanggal 01 Agustus 1989 dengan Golongan II/a, kemudian **diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)** pada Setwilda Tk II Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.12/4222.D/90 tertanggal 16 Nopember 1990.

2. Bahwa Penggugat **mendapat kenaikan pangkat :**

Dari Pengatur Muda II/A menjadi Pengatur Muda Tk I. Gol II/b berdasarkan Keputusan Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaan Negara Nomor : 40-02/00736/KEP/X/1993 tertanggal 16 Agutsus 1993.

Dari pangkat Pengatur Muda Tk I. II/b menjadi Pengatur II/c berdasarkan Keputusan Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaan Negara Nomor : 40-02/0007/KEP/X/1997 tertanggal 23 Juli 1997.

Dari pangkat Pengatur II/c menjadi Penata Muda (III/a) berdasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 013.2/BKD-AS/2002 tertanggal 27 Juni 2002.

Halaman 13
Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pangkat Penata Muda III/a menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) berdasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 148/BKD-AS/2006 tertanggal 12 April 2006.

Dari pangkat Penata Muda Tk I. III/b menjadi Penata (III/c) berdasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 170/BKD/2009 tertanggal 13 April 2009.

Dan terakhir dari pangkat Penata III/c menjadi Penata Tingkat I Golongan (III/d) ber-dasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 170/BKD/2009 tertanggal 13 April 2009.

3. Bahwa dalam **menjalankan tugas sejak ditugaskan** pada Pemerintah Kabupaten Asahan, **Penggugat telah diangkat dalam Jabatan :**

a. Diangkat dalam **Jabatan Pj.Kasubbag Umum, Eselon IV.a pada Bagian Tata Usaha Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Perawisata Kabupaten Asahan** berdasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 56-BKD/2008 bertanggal 13 Februari 2008.

b. Diangkat dalam **Jabatan Pj.Kasubbag Umum/Kepegawaian Eselon IV.a pada Sekretariat Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Perawisata Kabupaten Asahan** berdasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 401-BKD/2008 bertanggal 15 Oktober 2008.

c. Diangkat dalam **Jabatan Kasubbag Umum/Kepegawaian Eselon IV.a pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan** berdasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 401-BKD/2008 bertanggal 15 Oktober 2008.

d. Diberhentikan dalam **Jabatan Kasubbag Umum/Kepegawaian Eselon IV.a pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten**

Halaman 14

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan berdasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 198-BKD TAHUN 2016 bertanggal 16 Mei 2016 menjadi Pegawai biasa (tanpa jabatan) pada RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran.

4. Bahwa bermula Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Penggugat **dinyatakan bersalah “telah melakukan Korupsi secara bersama-sama”** berdasarkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tertanggal 11 September 2015, dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan oleh karena Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding, sehingga Putusan tersebut **telah berkuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) 07 (tujuh) hari kemudian terhitung tanggal 17 September 2015.**
5. Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan pada Pemkab Asahan, Pemerintah menilai Pemohon bekerja dengan baik sehingga Penggugat mendapatkan kepercayaan diangkat dalam Jabatan seperti tersebut diatas, **akan tetapi sesuai dengan konsideran/pertimbangan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020,** berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017, ditentukan bahwa **PNS diberhentikan tidak dengan hormat** apabila dihukum penjara atau

Halaman 15

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurungan **berdasarkan** putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, **Penggugat dikenakan hukuman disiplin berat** berupa “pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”.

6. Bahwa Tergugat membuat/menerbitkan Keputusan Obyek sengketa Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020 dimaksud telah bertentangan atau melanggar azas kepastian hukum ketentuan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 serta melanggar azas-azas Pemerintahan yang baik, dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

A. Obyek sengketa dibuat/diterbitkan Tergugat telah bertentangan atau melanggar azas Kepastian Hukum :

1. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil **berdasarkan** Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020, dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;



2. Bahwa apabila diteliti dasar pertimbangan Keputusan Bupati Asahan tersebut, jelas dasar pertimbangannya adalah Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014 sedangkan aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020.
3. Bahwa apabila dibandingkan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 yang ditetapkan **pada tanggal 30 Maret 2017** dengan hukuman **tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat** berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 46/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Mdn tertanggal 11 September 2015 yang berkuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) **pada tanggal 17 September 2015**, jelas **secara nyata** Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 **belum ada** atau **belum dapat diberlakukan**.
4. Bahwa menurut **ketentuan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan menentukan “ **Keputusan tidak dapat berlaku surut**, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat”.
5. Bahwa secara hukum Undang-Undang No.5 tahun 2014 dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **tidak**

Halaman 17
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



dapat diberlaku surutkan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Peng-gugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Mdn tertanggal 11 September 2015 yang **berkuatan hukum tetap pada tanggal 17 September 2015**.

6. Bahwa menurut pasal 364 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil secara **tegas menentukan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 07 April 2017**, sedangkan Peng-gugat dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Mdn tertanggal 11 September 2015 yang **berkuatan hukum tetap pada tanggal 17 September 2015**.

7. Bahwa secara hukum Undang-Undang No.5 tahun 2014 dengan aturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 **tidak dapat di-berlaku surutkan** terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 11 September 2015 yang **berkuatan hukum tetap pada tanggal 17 September 2015**.

7. Bahwa menurut **Doktrina** (Ahli Hukum) sebagaimana dikemukakan :

- Bapak **Prof.Jymly Asshidiqie**, Mantan Katua Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan "Asas Retroaktif hanya dapat diberlakukan pada kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 104

Halaman 18
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

- Menurut **S.F Marbun, SH, M.Hum**, menyatakan :
"Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTU) dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara, artinya Keputusan Tata Usaha Negara (KTU) secara asas Validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTU) berlaku sejak ditandatangani dan tidak boleh berlaku surut.

7. Bahwa dengan demikian obyek a quo Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020 **telah memberlaku surutkan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 07 April 2017** terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Mdn bertanggal 11 September 2015 yang **berkuatan hukum tetap pada tanggal 17 September 2015.**
8. Bahwa disamping itu apabila dicermati obyek a quo Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020 tersebut jelas disebut-kan **diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020 dan pada petitum Menetapkan Kesatu disebutkan Keputusan tersebut terhitung sejak tanggal 30 September 2015** yang secara nyata **memberlaku surutkan obyek a quo dengan mundur selama 5 (lima) tahun kebelakang**, yang sudah pasti telah menimbulkan kerugian Negara dengan pembayaran gaji Penggugat selama 5 tahun.
9. Bahwa andaikata - quod non - dengan dasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera dan pasal 250 huruf b Peraturan

Halaman 19

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 **Penggugat diber-hentikan** tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil **karena** melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" **berdasarkan putusan**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan
Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn bertanggal 11 September 2015 **yang berkekuatan hukum tetap**, pada tanggal 17 September 2015, akan **tetapi Penggugat masih mendapat keper-cayaan dari oleh Tergugat :**

a. Ditunjuk menjadi Plh.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran berdasarkan Surat Perintah RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran Nomor. 800/744 **tertanggal 14 Oktober 2016.**

b. Ditetapkan menjadi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran Nomor : 200/02/ 2019 **bertanggal 16 Januari 2019.**

10. Bahwa dengan demikian hukuman disiplin berat berupa "pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil" dengan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020, **secara hukum telah tidak sesuai atau telah bertentangan dengan azas kepastian hukum** tentang hak dan posisi

Halaman 20
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



seseorang/subyek hukum yang diputus oleh putusan hukum yang ber kekuatan hukum tetap.

11. Bahwa demikian pula halnya dengan Penggugat diberhentikan Tergugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil **dengan dasar pertimbangan** sesuai dengan konsideran Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020 yaitu :

Menimbang : a. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : **46/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Mdn** tanggal 11 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **Saudara FAHMI, SH, NIP. 19690115198908 1 001**, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d), dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020....., ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

Halaman 21
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Jabatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

12. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, aturan yang mengatur Pegawai Negeri Sipil **yang terbukti melakukan Tindak Pidana** dapat diberhentikan dengan tidak hormat ditentukan didalam perundang-undangan :

Didalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat **karena** :

- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- d. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Didalam Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 menentukan, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat **apabila** :

- a. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

Halaman 22
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- d. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman **pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

13. Bahwa sedangkan menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : **46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn** tanggal 11 September 2015 Peng-gugat sebagai Pegawai Negeri Sipil **dinyatakan bersalah** Melakukan Korupsi secara bersama-sama, dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa dari ketentuan hukum perundang-undangan tersebut diatas, **jelas secara nyata tidak ada mengenal atau tidak ada menentukan pemberhentian** Pegawai Negeri Sipil **dikarenakan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara ber-sama-sama**, maka menurut hukum untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan kesalahan Tindak Pidana Korupsi, hanya diserahkan kepada pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya dan **hukuman untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terbukti tersebut adalah sebagai hukum tambahan.**

15. Bahwa menurut hukum, **yang dimaksud dengan hukuman tambahan adalah :**

Halaman 23
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



1. Didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, "Pidana Tambahan terdiri dari : Pencabutan hak-hak tertentu".
 2. Didalam Pasal 36 KUHP menentukan, "Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal pidana karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya".
 3. Didalam Pasal 18 Ayat (1) **huruf d** Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 menentukan, "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah..."pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana".
- 16.**Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan dimaksud terhadap tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : **46/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Mdn** tanggal 11 September 2015, **untuk pencabutan hak Peng-gugat atas jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil** sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo
- Halaman 24
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang Nomor.20 tahun 2001, **hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan** atau didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dinyatakan “memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

17. Bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas tindakan Tergugat dalam membuat/menerbit- kan Keputusan Obyek sengketa, memberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan karena **melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, adalah tindakan yang salah/keliru atau tindakan yang bertentangan/melanggar** ketentuan yang berlaku atau **tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan** Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 ;

B. Obyek sengketa dibuat/diterbitkan Tergugat telah salah prosedur memberhentikan Penggugat langsung dari Pegawai Negeri Sipil tanpa pemberhentian sementara;

1. Bahwa Tergugat **memberhentikan Penggugat** dari Pegawai Negeri Sipil **berdasarkan** Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020, dikarenakan sesuai **dengan konsideran** seperti telah diuraikan diatas ;

Halaman 25
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



2. Bahwa menurut Pasal 88 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 menentukan Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan sementara apabila “ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana ”**.
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 280 dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020, **“Penghentian sementara Pegawai Negeri Sipil berlaku akhir bulan sejak Pegawai Negeri Sipil ditahan sampai dibebaskan- nya** tersangka oleh Pejabat yang berwenang **dan ditetapkannya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**
4. Bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 menentukan Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** karena dihukum penjara **berdasar-kan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**
5. Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasal Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan

Halaman 26
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 tersebut, **prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut dalam kasus pidana, harus diawali dengan pember-hentian sementara** dan menurut ketentuan Pasal **52 ayat (1)** Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan **Syarat sahnya Keputusan dibuat sesuai dengan prosedur dan substansinya sesuai dengan obyek Keputusan.**

6. Bahwa **sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : **46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn** tanggal 11 September 2015, secara nyata berdasarkan Surat Nomor : Print-04/N.2.23/Fd.1/02/2015 bertanggal 26 Februari 2015 Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kisaran **Penggugat telah ditahan sejak tanggal 26 Februari 2015.**

7. Bahwa akan tetapi meskipun Penggugat telah ditahan berdasarkan Surat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kisaran Nomor : Print-04/N.2.23/Fd.1/02/2015 bertanggal 26 Februari 2015 **Tergugat tidak melakukan tindakan memberhentikan sementara Penggugat, tetapi baru pada tanggal 14 Agustus 2020 sesuai dengan Keputusan Keputusan Bupati Asahan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020 Tergugat memberhentikan langsung Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.**

8. Bahwa dari uraian diatas apabila dihubungkan pembuat/penerbitan obyek sengketa dengan **ketentuan**

Halaman 27
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



prosedur Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, jelas secara nyata **pembuat/penerbitan obyek sengketa** Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020 **telah tidak sesuai dengan prosedur** ketentuan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 atau telah **bertentangan** atau **tidak sesuai dengan ketentuan** Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 jo Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 jo Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 ;

C. Obyek sengketa dibuat/diterbitkan Tergugat telah salah membuat Penetapan waktu Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 menentukan **diberhentikan tidak dengan hormat** karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 28
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil **dinyatakan bersalah** melakukan Korupsi secara bersama-sama, dan menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : **46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn** tanggal 11 September 2015 dan **Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) pada tanggal 17 September 2015.**
3. Bahwa Tergugat **memberhentikan Penggugat** dari Pegawai Negeri Sipil **berdasarkan** Keputusan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020, dikarenakan sesuai **dengan konsideran** seperti telah diuraikan diatas;
4. Bahwa andaikata - quod non- Tergugat mentaati/mematuhi aturan perundang-undang-an, seharusnya Tergugat menetapkan atau menerbitkan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat adalah pada akhir bulan sejak Putusan Peng-adilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN. Mdn tertanggal 11 September 2015 yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 September 2015, **bukan pada tanggal 14 Agustus 2020** sesuai dengan Keputusan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020 .
5. Bahwa dengan demikian, apabila dihubungkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 Jo Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Halaman 29
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020 dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tertanggal 11 September 2015 dan **inkrach van gewijsde (berkekuatan hukumnya) Putusan Pengadilan tersebut pada tanggal 17 September 2015 dengan** Tergugat membuat/ menerbitkan Obyek sengketa Keputusan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 bertanggal 14 Agustus 2020, **secara nyata telah keliru atau salah membuat Penetapan waktu Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dimaksud terhadap Penggugat.**

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas tindakan Tergugat dalam membuat/menerbitkan Keputusan Obyek sengketa, memberhentian tidak dengan hormat Pengguga sebagai Pegawai Negeri Sipil **adalah telah keliru atau salah membuat Penetapan waktu Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan yang salah/ keliru atau tindakan yang bertentangan/melanggar ketentuan yang berlaku atau**
- tindakkan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020.**

D. Obyek sengketa yang dibuat/diterbitkan Tergugat Batal Demi Hukum, karena atasan Tergugat yang berberwenang

Halaman 30
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum tidak memberikan Putusan apakah menguatkan atau meringankan atau memperberat atau membatalkan Keputusan yang dibuat/diterbitkan Tergugat.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam upaya administratif penyelesaian sengketa a quo, **Penggugat telah mengajukan upaya administratif** yaitu :

a. **Pengajuan Keberatan** terhadap Obyek sengketa kepada Bupati Asahan pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Surat Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020, sesuai dengan Surat Penggugat yang dikirim dengan Surat Kilat Khusus tertanggal 31 Agustus 2020 ;

b. **Pengajuan banding administratif** terhadap Obyek sengketa kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Surat Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 sesuai dengan Surat Penggugat yang Penggugat dikirim dengan Surat Kilat tertanggal 31 Agustus 2020 ;

2. Bahwa Penggugat telah juga mengajukan Banding administratif terhadap objek sengketa **kepada Gubernur Sumatera Utara selaku atasan Bupati Asahan** pada tanggal 31 Agustus 2020 dan telah diterima pada bagian umum Kantor Gubernur Sumatera Utara dan terhadap keberatan Penggugat tersebut **Gubernur Sumatera Utara sampai saat ini tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan Penggugat tersebut, tetapi hanya BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH** Pemerintah Provinsi Sumatera

Halaman 31

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada Kantor Gubernur Sumatera Utara, dengan
Suratnya bernomor : 800/25591/BKD/II/2020 bertanggal 07
Oktober 2020 **memberi-kan penjelasan atas keberatan
Penggugat tanpa ada memberikan tanggapan** sebagaimana
ditentukan dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri.

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 129 Undang-Undang No.5
tahun 2014 menentukan :

1. Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif;
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis **kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum** dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :

- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**.
- Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **tidak menyelesaikan keberatan** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **keberatan dianggap dikabulkan**.
- Badan dan/atau Pejabat **Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan** sesuai dengan permohonan **paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

5. Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 35 dan pasal 36** Peraturan Pemerintah RI Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri menentukan :

Halaman 32

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan membuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
 - (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukum disiplin.
 - **Atasan Pejabat yang berwenang** menghukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) **harus memberikan tanggapan atas keberatan** yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan **dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja** terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri menentukan :
- (1). **Atasan Pejabat** yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
 - (2). Penguatan, peringatan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
 - (3). Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersipat final dan mengikat.
 - (4). **Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka**

Halaman 33

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal
demi hukum.**

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa kepada **kepada Bupati Asahan** tersebut **pada tanggal 31 Agustus 2020** dan telah diterima pada bagian umum **tetapi** Tergugat Bupati Asahan sampai saat ini **tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan tersebut**, dan Penggugat telah juga mengajukan Banding administratif terhadap objek sengketa **kepada Gubernur Sumatera Utara selaku atasan Bupati Asahan** pada tanggal 31 Agustus 2020 dan telah diterima pada bagian umum Kantor Gubernur Sumatera Utara **tetapi Gubernur Sumatera Utara selaku atasan Tergugat** sampai saat ini **tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan tersebut, maka menurut hukum sesuai dengan ketentuan** Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (7) Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **ke-beratan Penggugat terhadap Obyek sengketa cukup beralasan unuk dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 37** Peraturan Pemerintah Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, Obyek sengketa Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH bertanggal 14 Agustus 2020 tersebut adalah **batal demi hukum.**

Halaman 34
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



E. Obyek sengketa dibuat/diterbitkan Tergugat telah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik antara lain asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan (Principil of Carefulness).

a. Obyek sengketa bertentangan atau tidak sesuai dengan azas Kepastian Hukum.

1. Bahwa asas Kepastian Hukum, adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa sebagaimana telah uraikan pada uraian tentang Keputusan Obyek sengketa telah melanggar/bertentangan azas Kepastian Hukum **"Keputusan tidak dapat berlaku surut"** sebagaimana ditentukan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Bahwa dasar pertimbangan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020, adalah Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera yang **ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014** yang aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No.11 **tahun 2017** tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020.
4. `Bahwa menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : **46/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn** tertanggal 11 September 2015

Halaman 35
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil **dinyatakan bersalah** Melakukan Korupsi secara bersama-sama, berkuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) **pada tanggal 17 September 2015.**

5. Bahwa dengan hukuman **tindak pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat** berkuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) **pada tanggal 17 September 2015**, dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 **belum ada atau belum dapat diberlakukan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Obyek Sengketa a quo.**

b. Obyek sengketa **bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

1. Bahwa sebagaimana telah uraikan diatas **Keputusan Obyek sengketa diterbitkan Tergugat dengan menabrak kaidah hukum atau tidak mengikuti aturan ketentuan Undang-Undang yang berlaku** antara lain ketentuan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020.
2. `Bahwa menurut ketentuan ketentuan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **secara nyata tidak ada mengenal atau tidak ada menentukan pemberhentian** Pegawai Negeri Sipil

Halaman 36

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena "Dihukum penjara atau kurungan berdasar-kan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana", sedangkan Penggugat dijatuhi hukuman penjara hanya selama 1 (satu) tahun dan dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang Nomor.20 tahun 2001, untuk pencabutan hak Penggugat atas jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan atau didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan harus dinyatakan "memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil".
4. Bahwa dengan pelanggaran kaidah hukum atau tidak mengikuti aturan ketentuan Undang-Undang yang berlaku seperti disebutkan diatas disamping mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang berlaku terhadap obyek sengketa, terhadap pelanggaran kaedah hukum tersebut tidak jelas dan tidak tegas keabsahan dan keberlakuan dari Obyek Sengketa a quo.

Halaman 37
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



c. Obyek sengketa **bertentangan** atau **tidak sesuai dengan ketentuan azas Kecermatan (Principil of Carefulness).**

1. **Bahwa asas Kecermatan** (Principil of Carefulness) adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa Keputusan Obyek sengketa tersebut telah mengabaikan **prosedur ketentuan ketentuan tentang sahnya Keputusan sebagaimana ditentukan** Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 atau **tidak sesuai dengan ketentuan** Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2020.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas oleh karena Objek sengketa dibuat/terbitkan Tergugat telah **bertentangan atau setidaknya** secara prosedural tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku dan azas-azas umum Pemerintah yang baik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 38
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 tahun 2009, cukup beralasan menurut hukum Obyek sengketa Keputusan Bupati Asahan Nomor: 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH bertanggal 14 Agustus 2020 **dinyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak sah menurut hukum.**

8. Bahwa oleh karena Objek sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka cukup beralasan dinyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak sah menurut hukum, untuk itu dengan hormat Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar dapat **mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek sengketa** Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH bertanggal 14 Agustus 2020.
9. Bahwa **sebagai pertimbangan dalam mendukung alasan tersebut diatas**, dengan tidak ber-maksud menggurui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan hormat perkenankan Penggugat **menyampaikan REKOMENDASI DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** Nomor : HAM.HA.01.04-21 bertanggal 28 Oktober 2019 yang **tembusannya disampaikan** kepada MENTERI

Halaman 39

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM NEGERI RI dan MENTERI PENDAYAAN APARATUR
NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI RI yang isinya antara lain :

- Bahwa Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **tidak berlaku surut**, akan tetapi materi muatan norma terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ditindak dengan pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sejak Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sehingga peraturan-perundang-undangan sampai saat ini yakni pasal 87 ayat 4 poin b Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Bahwa **SKB** (Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/695/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor. 153/KEP/2018, **bukan merupakan peraturan perundang-undangan**, melainkan hanya bersifat penegakan atau penegasan atas peraturan perundang-undangan terkait, untuk itu, Pegawai Negeri Sipil yang ditindak dengan pemberhentian tidak dengan hormat tidak diberhentikan atas dasar Surat Keputusan Bersama tersebut, **melainkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**.
- Agar dilakukan **evaluasi kembali** terhadap terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah diber-hentikan tidak dengan hormat maupun yang belum/akan diberhentikan tidak dengan hormat **dengan mengklasifikasikan** Pegawai Negeri Sipil yang telah dihukum karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan **ber-dasarkan Peran, Keadaan atau Kerugian yang ditimbulkan dengan mengacu kepada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** sebagai pertimbangan untuk me-ngembalikan/tidak mengembalikan status kepegawaian Pegawai negeri Sipil terdampak.
- Agar meningkatkan peranan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) khususnya terhadap penyalahgunaan wewenang yang terdapat kesalahan administrative sehingga

Halaman 40

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai mekanisme di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

10. Bahwa untuk mendukung pembatalan obyek a quo dan menghukum Tergugat untuk mencabut obyek perkara perkenankan Penggugat **menyampaikan rujukan :**

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Nagera Palembang Nomor : 66/G/2017/PTUN-PLG ber-tanggal 31 Januari 2018, atas nama HERIYANTO, SE, yang membatalkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HERIYANTO, SE yang dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan Korupsi secara bersama-sama.
- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Nagera AMBON Nomor : 43/G/2019/PTUN-ABN ber-tanggal **18 Maret 2020**, atas nama dr ABD.MUTHALIB LUTUAMURY, MARS, yang membatalkan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr ABD.MUTHALIB LUTUAMURY, MARS yang dihukum dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI selama 5 (lima) tahun karena melakukan Korupsi.

IV. PETITUM/PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar berkenan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, serta selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan meng-adili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. **Menyatakan batal atau tidak sah** Keputusan Bupati Asahan Nomor :

82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Halaman 41

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH, bertanggal 14 Agustus 2020.

3. **Mewajibkan kepada Bupati Asahan mencabut** Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH, bertanggal 14 Agustus 2020.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Asahan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya secara elektronik tertanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

Tentang GugatanPenggugat Prematur karena Belum Menempuh Upaya Administratif Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (Exceptio Dilatoria).

1. Bahwa benar **Tergugat** telah menetapkan Keputusan Nomor: 82.2-BKD-TAHUN 2020, tanggal 14 Agustus 2020, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang ditujukan kepada **Penggugat** (FAHMI, S.H.) dan Keputusan tersebut menjadi objek sengketa in litis;

Halaman 42
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis tersebut merupakan keputusan tata usaha negara di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014;
3. Bahwa kedudukan **Tergugat** dalam menetapkan Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis adalah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menetapkan pemberhentian Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten Asahan, sedangkan sebelum adanya penetapan Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis kedudukan **Penggugat** secara administratif masih menyandang status sebagai Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten Asahan;
4. Bahwa dalam kedudukan parapihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas maka sesungguhnya sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** merupakan sengketa Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Bahwa Penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa, "Yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai.";
6. Bahwa oleh karena sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** memenuhi kualifikasi sengketa Pegawai ASN maka semestinya **Penggugat** harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Halaman 43

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, upaya administratif berupa keberatan diajukan secara tertulis kepada **atasan pejabat** yang berwenang menghukum, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
8. Bahwa sesuai dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka **atasan Tergugat** adalah Gubernur Sumatera Utara;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 82 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut maka upaya administratif keberatan terhadap Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis semestinya terlebih dahulu diajukan atau ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, dan tembusannya disampaikan kepada **Tergugat**;
10. Bahwa walau pun peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas telah mengatur secara jelas dan gamblang mengenai tata cara pengajuan upaya administratif tersebut tetapi nyatanya dalam perkara a quo **Penggugat** tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis kepada Gubernur Sumatera Utara;
11. Bahwa oleh karena **Penggugat** tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka gugatan **Penggugat** dalam pemeriksaan perkara a quo adalah prematur, dan untuk itu gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);

Halaman 44

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



12. Bahwa pemahaman mengenai keharusan bagi **Penggugat** untuk terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut sesuai dengan norma hukum yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi, "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan **peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.**"

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan pada bagian Tentang Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian Tentang Pokok Perkara, dan untuk itu secara mutatis mutandis dianggap telah dimuat pada bagian Tentang Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **Tergugat** menolak dan membantah seluruh dalil gugatan **Penggugat** sepanjang mengenai adanya pelanggaran terhadap norma hukum dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB) serta kesalahan prosedur yang telah dilakukan oleh **Tergugat** dalam penetapan Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis;
3. Bahwa Keputusan **Tergugat** Nomor: 82-BKD-TAHUN 2020, tanggal 14 Agustus 2020, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang ditujukan kepada **Penggugat** dan menjadi objek sengketa in litis merupakan konsekwensi yuridis dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap **Penggugat** karena yang

Halaman 45
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn., tanggal 11 September 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa berdasarkan putusan pemidanaan Pengadilan Negeri Medan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut telah diperoleh fakta bahwa jenis tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh **Penggugat** adalah tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga secara demikian maka perbuatan **Penggugat** telah memenuhi kualifikasi tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Bahwa norma hukum yang menjadi dasar atau alasan bagi **Tergugat** untuk mengenakan/menerapkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap **Penggugat** adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 yang berbunyi, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum", sehingga dengan demikian maka harus

Halaman 46
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan dinyatakan tidak memiliki alasan yang cukup dalil gugatan **Penggugat** pada angka 3 sampai angka 7 halaman 11 dari Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan **Tergugat** yang menjadi objek sengketa in litis mengandung kecacatan disebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang dijadikan dasar hukum dalam pemberhentian **Penggugat** belum lahir ketika putusan pemidanaan terhadap diri **Penggugat** memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 17 September 2015;

6. Bahwa walau pun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tersebut dijadikan salah satu dasar hukum pada konsideran dalam Keputusan in litis namun bukan berarti Peraturan Pemerintah ini merupakan sumber hukum utama dan pertama mengenai adanya norma hukum yang menjadi dasar dan alasan untuk dijatuhinya sanksi pemberhentian terhadap **Penggugat**;
7. Bahwa penyantunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dikemukakan di atas adalah suatu keharusan dalam pembentukan keputusan atau peraturan yang berkaitan dengan PNS karena Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan organik dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sudah menjadi hukum positif ketika **Tergugat** menetapkan keputusan yang menjadi objek sengketa in litis;
8. Bahwa adalah keliru dan tidak mendasar dalil gugatan **Penggugat** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan **Tergugat** yang menjadi objek sengketa in litis cacat prosedur karena tidak didahului dengan adanya pemberhentian sementara terhadap **Penggugat**

Halaman 47

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 276, Pasal 280 dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

9. Bahwa sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdnyang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 17 September 2015 **Tergugat** tidak dapat melakukan pemberhentian sementara berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 276, Pasal 280 dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tersebut karena pada saat itu Peraturan Pemerintah ini belum lahir/ditetapkan, dan lagi peraturan perundang-undangan yang ada pada saat itu tidak mengenal dan mengatur hal ihwal pemberhentian sementara bagi PNS yang berkonflik dengan hukum pidana, selain itu **Tergugat** tidak memperoleh pemberitahuan resmi mengenai adanya penahanan terhadap diri **Penggugat** yang dilakukan aparat penegak hukum pidana sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;
10. Bahwa adalah pemahaman yang keliru dan tidak beralasan dalil gugatan **Penggugat** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan **Tergugat** in litis cacat secara hukum karena berlaku surut pada tanggal 30 September 2015, dan tidak berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Agustus 2015;
11. Bahwa dasar hukum pemberlakuan surut Keputusan **Tergugat** yang menjadi objek sengketa in litis adalah ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Halaman 48

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang berbunyi, “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”;

12. Bahwa mengenai keberlakuan surut suatu keputusan tata usaha negara diperkenankan untuk menghindari kerugian yang lebih besar sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 tersebut di atas maka keberlakuan surut dari Keputusan **Tergugat** in litis adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum;
14. Bahwa oleh karena Keputusan in litis ditetapkan oleh **Tergugat** berdasarkan wewenang, alasan, dasar dan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Keputusan in litis harus tetap dipertahankan, dan untuk itu gugatan **Penggugat** harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka **Tergugat** dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi **Tergugat**;

Halaman 49

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan **Penggugat** prematur karena belum menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (niet onveankelijke verklaard);
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi **Tergugat** tidak beralasan, maka mohon menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, **Penggugat** telah mengajukan **Replik tertulis** tertanggal **10 FEBRUARI 2021**, dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan online (e-litigation), untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa atas Replik **Penggugat**, **Tergugat** telah mengajukan **Duplik tertulis** tertanggal **24 FEBRUARI 2021** dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan online (e-litigation), untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari

Halaman 50
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti P-1 s/d P- 20**, sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Fotokopi Obyek Sengketa Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020. tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya ; Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH, tertanggal 14 Agustus 2020 ;
2. Bukti P- 2 Fotokopi Surat Keberatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa kepada Bupati Asahan dengan Surat Penggugat bertanggal 31 Agustus 2020, yang Penggugat kirim pada tanggal 31 Agustus 2020 ;
3. Bukti P- 3 Fotokopi tanda pengiriman surat Penggugat kepada Bupati Asahan , yang Penggugat kirim dengan Surat Kilat Khusus dengan No. Transaksi 16138262794 melalui PT.Pos Indonesia (Persero) TUTUPAN POS : KIS/WIL ANTAR : KIS, tertanggal 31 Agustus 2020 ;
4. Bukti P - 4 Fotokopi Surat Banding Administratif Penggugat terhadap Obyek Sengketa kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara , dengan Surat Penggugat bertanggal 31 Agustus 2020, yang Penggugat kirim pada tanggal 31 Agustus 2020 ;

Halaman 51

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P- 5 Fotokopi tanda pengiriman surat Penggugat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yang Penggugat kirim dengan Surat Kilat Khusus dengan No. Transaksi 3613826262814 melalui PT.Pos Indonesia (Persero) TUTUPAN POS : KIS/WIL ANTAR :KIS, tertanggal 31 Agustus 2020 ;
6. Bukti P - 6 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.2/2376.D/1989, tanggal 14 September 1989 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Asahan dengan **Golongan II/a** ;
7. Bukti P- 7 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.12/4222.D/90, tanggal 16 Nopember 1990 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Asahan dengan **Golongan II/a** ;
8. Bukti P - 8 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor ; 40-02/00736/KEP/X/1993, tertanggal 16 Agustus 1993, tentang kenaikan pangkat dari Pengatur Muda II/A menjadi Pengatur Muda TK. I. Gol. II/B ;
9. Bukti P- 9 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor ; 40-02/0007/KEP/X/1997, tertanggal 23 Juli 1997, tentang kenaikan pangkat dari Pengatur Muda II/b menjadi Pengatur II/c ;
10. Bukti P -10 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 013.2/BKD-AS/2002, bertanggal 27 Juni 2002

Halaman 52

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kenaikan Pangkat dari Pengatur II/c menjadi Penata Muda (III/a)

11. Bukti P-11 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 148/BKD-AS/2006, bertanggal 12 April 2006, tentang kenaikan Pangkat dari Penata Muda III/a menjadi Penata Muda TK I (III/b) ;

12. Bukti P-12 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 170/BKD/2009, bertanggal 13 April 2009, tentang kenaikan Pangkat dari Penata Muda TK I (III/b) menjadi Penata (III/c) ;

13. Bukti P- 13 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 146/BKD/2013, bertanggal 10 April 2013, tentang kenaikan Pangkat dari Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat I Golongan III/d ;

14. Bukti P- 14 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 56/BKD/2008, bertanggal 13 Februari 2008, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dalam Jabatan Pj. Kasubbag Umum, Eselon IV.a pada Bagian Tata Usaha Dinas Pemuda, Olah Raga , Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Asahan ;

15. Bukti P -15 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 401/BKD/2008, bertanggal 15 Oktobr 2008, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dalam Pj. Kasubbag Umum/Kepegawaian Eselon IV.a pada Sekretriati Dinas Pemuda, Olah Raga , Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Asahan ;

Halaman 53

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Asahan
Nomor : 268/BKD/2009, bertanggal 19 Juni 2009,
tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dalam
Jabatan. Kasubbag Umum/Kepegawaian, Eselon IV.a
pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan ;
17. Bukti P-17 Fotokopi Petikan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan
Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn,
bertanggal 11 September 2015, tentang Penggugat
dinyatakan bersalah Melakukan Korupsi secara
bersama-sama ;
18. Bukti P- 18 Fotokopi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia
tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor : 66/G/2017/PTUN-PLG, bertanggal
31 Januari 2018, atas nama HERIYANTO, SE ;
19. Bukti P- 19 Fotokopi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia
tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : 43/G/2019/PTUN-ABN, bertanggal 18 Maret
2020, atas nama dr.ABDUL MUTHALIB LATUAMURY,
MARS;
20. Bukti P- 20 Fotokopi Surat Direktur Jenderal Hak Azasi Manusia
Nomor : HAM.HA.01.04-21, bertanggal 28 Oktober 2019
hal Rekomendasi Penanganan Permasalahan Hak Azasi
Manusia terkait pemberhentian tidak dengan hormat
Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Sanggahannya
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pembandingnya

Halaman 54
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-7**, sebagai berikut;

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampain data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS ;
2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 180//1124, tanggal 10 Oktober 2018, Perihal Mohon data Salinan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Nomor : W2-U-1/25-431/HK.07.Sus-TPK/XI/2018, tanggal 22 Nopember 2018, Perihal Permintaan Data PNS;
4. Bukti T-4. Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, Nomor ; 280/KR.VI/BKN/V/2020, tanggal 8 Mei 2020. Perihal Mohon Tindak Lanjut Terhadap PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan ;
5. Bukti T-5. Fotokopi Hasil Cetakan (Print Out) Informasi Detail Perkara Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn, tanggal 11 September 2015, yang diakses dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan ;

Halaman 55
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 Fotokopi Salinan Surat Keputusan Bupati Asahan,
Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan. bertanggal 14
Agustus 2020, atas nama FAHMI, S.H ;
7. Bukti T-7 Fotokopi Tanda Terima Keputusan Bupati Asahan,
Nomor ; 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan. bertanggal 14 Agustus 2020, atas
nama FAHMI, S.H ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan 1
(satu) Orang Saksi Fakta dari Penggugat yaitu:

1. H I D A Y A T ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Asahan yang menjadi tempat Penggugat bekerja ;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Dinas sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Penggugat bekerja Jabatannya sebagai Kasubbag Umum dan Perlengkapan;
- Bahwa pada waktu Penggugat tersangkut Korupsi Pidana Saksi yang menjadi Atasannya langsung ;
- Bahwa Saksi pada waktu itu mengetahui bahwa Penggugat ditahan ;

Halaman 56
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai atasan langsung Penggugat tidak ada memproses kepegawaian Penggugat untuk pemberhentian sementara ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Kesimpulannya** secara **tertulis** tertanggal **14 APRIL 2021** dengan menyampaikan dokumennya melalui persidangan online (e-litigation), untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dalam sengketa a quo ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 57
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah: Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH tertanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal 27 Januari 2021 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi yang diajukan Tergugat adalah Penggugat tidak mengajukan prosedur upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi, "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut."

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pemberhentian tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan belum dapat diterapkan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 58
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sepanjang belum ditetapkan peraturan pemerintah tentang upaya administratif dan dibentuknya Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum upaya penyelesaian sengketanya diterapkan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 30 November 2020, Penggugat telah mengajukan upaya administrative terlebih dahulu berupa keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti P-2) dan sekaligus mengajukan banding Administratif kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti P-3), namun terhadap upaya administrative yang diajukan Penggugat tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan tidak ada upaya penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangan tidak ada upaya penyelesaiannya, maka dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 30/2014 Jo. Pasal 2 Perma No. 6/2018, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil ekspsi Tergugat yang menyatakan upaya administratif yang ditempuh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak beralasan hukum untuk diterima, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Halaman 59

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan:

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak dapat diterapkan berlaku surut karena Putusan Pidana yang menjadi dasar penjatuhan hukuman pada Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 September 2015;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak menentukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama;
3. Bahwa prosedur pemberhentian Penggugat tidak dilakukan dengan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Bahwa Objek Sengketa dinyatakan batal demi hukum karena Tergugat dan atasan Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keberatan atau upaya administrasi yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di Persidangan telah terungkap faktayang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.12/4222/.D/1990 tanggal 16 November 1990 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (vide Bukti P-7);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 46/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdn tanggal 11 September 2015, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama (videbukti P-17 = T-5);
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH tertanggal 14 Agustus 2020 (vide bukti P-1 = T-6)
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti P-2) dan sekaligus mengajukan banding

Halaman 61
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal
31 Agustus 2020 (vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan” Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. Gubernur di provinsi; dan
 - e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;”
2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan

Halaman 62
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Asahan adalah Bupati Asahan, dengan demikian Tergugat in casu Bupati Asahan secara delegatif berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide bukti P-1 = T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai prosedur dikarenakan tidak dilakukan dengan pemberhentian sementara terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila "ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana" :

Halaman 63
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat pemberhentian sementara bukan bagian dari prosedur yang dapat menghapus sanksi pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan akan tetapi lebih kepada tertib administrasi agar proses Pidana yang sedang berjalan tidak mengganggu jalannya roda Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai prosedur dikarenakan tidak dilakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa tidak dapat berlaku surut karena Putusan Pidana yang menjadi dasar penjatuhan hukuman pada Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan telah terungkap fakta yang menunjukkan bahwa penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 14 Agustus 2020 (vide bukti P-1=T-6) didasari karena adanya pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni adanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Medan Nomor: 46/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdn tanggal 11 September 2015 (videbukti P-17=T-5);

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum penerbitan Objek Sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Halaman 64
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara yang telah diberlakukan sejak tanggal 15 Januari 2014 sebelum terbitnya Objek Sengketa dan peristiwa hukum adanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas legalitas atau dengan kata lain tidak ditetapkan oleh peraturan yang berlaku surut, sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak menentukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatas, Majelis Hakim berpendapat norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut berisi tentang adanya sanksi pemberhentian PNS tidak dengan hormat apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan

Halaman 65

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik dilakukan sendiri oleh PNS yang bersangkutan maupun secara bersama-sama tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi yang diatur dalam norma yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah larangan terhadap perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan baik dilakukan sendiri oleh PNS yang bersangkutan maupun secara bersama-sama, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak adanya aturan yang menentukan pemberhentian PNS yang telah melakukan tindak Pidana korupsi dilakukan bersama-sama adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa dinyatakan batal demi hukum karena Tergugat memberikan tanggapan atas keberatan atau upaya administrasi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah mengamanatkan pada warga masyarakat yang dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan administrasi Pemerintahan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, dan diwajibkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif yang diajukan oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta bahwa upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat tidak ada upaya penyelesaiannya baik oleh Tergugat maupun atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditanggapinya atau tidak adanya penyelesaian atas upaya administratif yang diajukan Penggugat, Majelis

Halaman 66

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat suatu keputusan yang tidak dilakukan penyelesaian upaya administratifnya bukan berarti menjadi batal dengan sendirinya akan tetapi keputusan tersebut harus diperiksa oleh Pengadilan supaya dapat diuji kebenarannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya agar dapat diketahui keputusan tersebut berdasarkan hukum atau tidak, oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah waktu penyelesaiannya habis tanpa harus menunggu sampai adanya tanggapan dari Pejabat yang berwenang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka sudah sepatutnya dalil Penggugat yang menyatakan dengan tidak disikapinya atau tidak diselesaikannya upaya administratif oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang atas upaya administratif yang diajukan Penggugat sehingga mengakibatkan objek sengketa menjadi batal, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (vide bukti P-1=T-6) telah terungkap fakta bahwasannya objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2020 namun diberlakukan terhitung mulai tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"

Halaman 67

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 58 ayat (6)

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat suatu keputusan administrasi Pemerintah harus diberlakukan sejak tanggal diterbitkan atau ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau dengan kata lain tidak dapat diberlakukan surut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, namun sesuai prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, maka kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4)

Halaman 68
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak serta-merta dapat dihilangkan, oleh karenanya diwajibkan juga kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan yakni sejak tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

Halaman 69

Putusan

Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH tertanggal 14 Agustus 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Asahan Nomor : 82.2-BKD-TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n FAHMI, SH tertanggal 14 Agustus 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan yakni tanggal 14 Agustus 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 348.600,- (Tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2021** oleh kami **PENGKI NURPANJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 70
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFFRIANDY, S.H., dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **IBNU HASYIM, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

EFFRIANDY, S.H.

PENGKI NURPANJI, S.H.

dto

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

IBNU HASYIM, S.H.

Halaman 71
Putusan
Perkara Nomor : 207/G/2020/PTUN-MDN.



Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 200.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 78.600,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 20.000,-

+

J u m l a h Rp. 348. 600,-

(Tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah)